

Gorontalo, 05 Desember 2024





**TIM ADVOKASI ILOMATA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB POHUWATO
PROVINSI GORONTALO 2024**




**NOMOR : 01/TIM ADVOKASI ILOMATA/XII/2024
LAMPIRAN : 1 BUNDEL DOKUMEN BUKTI
PERIHAL : PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KPU
KAB. POHUWATO NOMOR : 1376 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAB. POHUWATO TAHUN 2024**

**Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,

I. IDENTITAS PARA PENGGUGAT

a. Nama : H. Yusri M Helingo, SE., MM.
b. Tempat/Tgl Lahir : 
c. Jenis kelamin : 
d. Kewarganegaraan : 
e. Alamat : 

a. Nama : Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.
b. Tempat/Tgl Lahir : 
c. Jenis Kelamin : 
d. Kewarganegaraan : 

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *22:30:47 WIB*

e. Alamat :



Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato pada Pemilihan tahun 2024 yang mendaftarkan diri dan/atau di daftarkan ke KPU Kab. Pohuwato. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/TIM ADVOKASI/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 memberikan Kuasa kepada :

ADI SAHLAN, SH
FERDINANSYAH NUR, SH
WAHYUDIN DJ ABAS, SH

Advokat/Penasihat Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato yakni H. Yusri M Helingo, SE., MM. dan Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM. yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI ILOMATA" selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Desa Marisa Utara, Kompleks Pasar Minggu Marisa, (MARKAS PEMENANGAN), No Tlpn 0882006783297 alamat Email simpleman.advokasi@gmail.com Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut-----PEMOHON

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO yang berkedudukan di komplek Blok Plan Marisa, Desa Palopo, kec. Marisa kab. Pohuwato, kode pos 96265. Email : jdih.pohuwato@gmail.com

Selanjutnya disebut -----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor : 1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024 (**VIDE BUKTI P-1**)

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor : **1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;**

- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 05 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 Yang Pada Pokoknya, Yang Dapat Menjadi Pemohon Dalam Perkara A Quo Adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024; (**VIDE BUKTI P-2**)
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 198/PL.02.2-BA/7504/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Pemohon mendapatkan nomor urut 1 (satu); (**VIDE BUKTI P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan A Quo;

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

DUGAAN PELANGGARAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut, yakni :
 - a. Bahwa adapun jumlah perolehan suara hasil penghitungan menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	34.899
2.	Saipul A Mbuinga, SH Iwan Sjafruddin Adam, SH	43.822
	Total suara sah	78.721

(table 1 versi Termohon)

- b. Bahwa berdasarkan table tersebut, Pemohon berada di urutan kedua dengan jumlah selisih perolehan suara mencapai 8923 suara;
- c. Bahwa Termohon telah melakukan upaya penggelembungan suara yang itu hampir diseluruh TPS di wilayah Kab. Pohuwato;
- d. Bahwa pemohon keberatan dengan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU terdapat penghitungan yang disengaja untuk melakukan penggelembungan dan pengurangan suara yang tersebar pada sejumlah besar
- e. Bahwa telah terjadi selisih perbedaan antara C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Hasil C1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang memiliki DPT yang sama. Dimana C1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diupload oleh Termohon di Kec. Popayato desa telaga TPS 2 (dua). Di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato berjumlah 105 Kertas suara, sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 104 Kertas suara. Seharusnya antara kedua pemilihan itu harus berjumlah sama.
 - Sisa Surat Suara yang tidak terpakai, sudah dengan sisa surat suara cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah **104**

Tahele	02	419	430	-	-	-	183	
--------	----	-----	-----	---	---	---	-----	--

(Versi Termohon)

Desa	TPS	DPT	DPT 2,5%	DPTB	DPK	Keliru Coblos	Sisa Surat suara	Distabilitas
Tahele	02	419	430	-	-	-	182	

(Versi Pemohon)

h. bahwa telah terjadi selisih jumlah pada sisa surat suara yang tidak digunakan, yakni pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yakni :

- pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato berjumlah berjumlah 173
- Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo berjumlah 174

i. Di Kecamatan lemito, Desa Wonggarasi Barat TPS 001 telah terjadi selisih pada sisa surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan yang dimana di C1 hasil salinan KWK-BUPATI dengan jumlah 228 dan C1 KWK-GUBERNUR berjumlah 229. Sementara di C1 KWK-GUBERNUR terdapat 1 suara keliru coblos, seharusnya jumlah C1 KWK-GUBERNUR berjumlah 229 dikarenakan adanya surat suara keliru coblos sejumlah 1 surat suara akan tetapi penyelenggara mencantumkan dan menyamakan agar sesuai dengan perhitungan dalam C1 KWK SALINAN BUPATI dan GUBERNUR tanpa adanya paraf dalam perbaikan.

C1 KWK-GUBERNUR

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dan DPT di TPS	5 4 4
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	3 1 5
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	x x x
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	2 2 9

C1 KWK-BUPATI

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dan DPT di TPS	5 4 4
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	3 1 5
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	x x 1
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	2 2 8

- j. Bahwa terjadi adanya kesalahan administrasi yakni tidak dilakukan paraf, di Kec. Lemito, Desa Kenari TPS 002. Telah terjadi perbaikan di C1 plano KWK-BUPATI tanpa ada paraf dan hal itu dicurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap jumlah di dalam perhitungan di TPS tersebut.

1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA KAS PILIH			
DESA	KECAMATAN (1)	KECAMATAN (2)	AMBAR D-PT
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Berbentuk Bilangan Miliar & 4.000 di Daftar Pemilih)	2	3	1
B. PENGGUNA KAS PILIH			
1. Jumlah pengguna kas pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1	3	9
2. Jumlah pengguna kas pilih dalam Daftar Pemilih Pendahan (DPTA)	X	X	1
3. Jumlah pengguna kas pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT)	X	X	X
4. Jumlah Pengguna Kas Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	1	4	0
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUKSES			
DESA			AMBAR
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dan DPT & TPS	4	9	2
2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	3	1	5
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau karena alasan lainnya	X	X	1
4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan pemilih lengkap, termasuk sisa surat suara cadangan	1	6	7

- k. Kecamatan Taluditi saat pembacaan Pleno tingkat Kabupaten telah terjadi tidak adanya penyegelan sampul sehingga ini mengakibatkan kedugaan adanya kecurangan dalam pilkada.
- l. Bahwa Telah terjadi begitu banyak perbaikan di C1 plano sesuai dengan link SIREKAP ada keganjalan yaitu tidak diparafnya beberapa TPS yang ada dipohuwato dengan jumlag 24 TPS diperhitungan Bupati dan wakil bupati dan ini jelas adanya bahkan ada 1 TPS yang dilakukan Upload Sirekap tidak adanya bagian lampiran pertama.

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	Keterangan
1	Duhiadaa	Buntulia Selatan	002	Tidak adanya Paraf oleh saksi yang hadir dalam TPS dan melanggar peraturan PKPU nomor 25 tahun 2024 ayat 3,4,5 dan PKPU Nomor 17 Tahun

				2024 Pasal 44, 45, 46, dan 47
2	Duhiadaa	Mootilango	001	
3	Duhiadaa	Padengo	002	
4	Lemito	Kenari	002	
5	Marisa	Marisa Selatan	002	
6	Marisa	Marisa	003	
7	Lemito	Lemito	004	
8	Marisa	Marisa Selatan	004	
9	Marisa	Marisa Selatan	005	
10	Marisa	Teratai	001	
11	Paguat	Libuo	003	
12	Paguat	Sipayo	003	
13	Patilanggio	Balayo	901	
14	Patilanggio	Dulomo	002	
15	Patilanggio	Iloheluma	002	
16	Popayato	Bumi Bahari	001	
17	Popayato Barat	Butungale	002	
18	Popayato Timur	Tahele	002	
19	Randangan	Imbodu	002	
20	Randangan	Sidorukun	001	
21	Taluditi	Kalimas	001	
22	Taluditi	Puncak Jaya	002	
23	Marisa	Marisa Selatan	003	
24	Patilanggio	Iloheluma	003	
25	Popayato	Bumi Bahari	002	Tidak terupload dalam aplikasi SIREKAP dan tidak lengkap dalam upload pelanggaran PKPU nomor 17 tahun 2024 tentang perhitungan pasal 46 ayat 3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	34.899
2.	Saipul A Mbuinga, SH Iwan Sjafruddin Adam, SH	43.822
	Total suara sah	78.721

(table 2 versi Pemohon)

- m. Bahwa apabila Termohon melakukan perhitungan yang baik dan benar terhadap hasil perolehan suara tersebut, maka seharusnya Pemohon mendapatkan perolehan suara yang lebih tinggi yakni 43.822 suara tersebut;
- n. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan proses perhitungan yang baik dan benar, maka terjadi selisih suara yang sangat signifikan di hampir seluruh wilayah TPS yang ada di Kab. Pohuwato;
- o. Bahwa Termohon tidak berlaku profesional, jujur dan terbuka berdasarkan asas-asas pemilihan;
- p. Bahwa oleh karena itu, Pemohon merasa dicurangi dengan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon;

DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

2. Bahwa selain sebagaimana yang disebutkan diatas, sedari awal Pemohon sudah mengajukan keberatan ke Bawaslu Kab.Pohuwato hingga ke Pengadilan Tinggi tata usaha Negara, dan kasasi di Mahkamah Agung;
3. Bahwa adapun alasan mengapa Pemohon mengajukan sebagaimana yang disebutkan pada angka 3 (tiga) A Quo, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor : 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024 tertanggal 23 September 2024 pukul 15.30 Wita; (**VIDE BUKTI P-6**)

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 24 September 2024; **(VIDE BUKTI P-7)**
- 3) Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan Nomor : 003/PS.PNM.LG/75.7505/IX/2024, tertanggal 25 September 2024 **(VIDE BUKTI P-8)**
- 4) Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 27 September 2024; **(VIDE BUKTI P-9)**
- 5) Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Gugatan Pemohon tidak dapat deregister dengan alasan tidak ada kerugian secara langsung kepada Pemohon akibat dikeluarkannya Surat keputusan KPU tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato. Padahal jika melihat secara jelas, dengan dikeluarkannya (surat penetapan pasangan calon) terhadap Saipul Mbuinga SH, dan Iwan Sjafrudin itu tentunya merugikan Pemohon secara langsung, karena mereka Pasangan calon yang melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
- 7) Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon karena tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato yang memenuhi syarat;
- 8) Bahwa dengan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH oleh Termohon, maka Pemohon mengalami kerugian secara langsung karena akan bersaing dengan Pasangan Calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Bahwa oleh karena itu, berikut Pemohon sampaikan uraian-uraian persitiwa mengapa Pemohon merasa dirugikan atas ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH oleh Termohon;

POKOK PERSOALAN TERKAIT PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MENJADI UU;

10) Bahwa adapun alasan Pemohon keberatan atas ditetapkannya Saipul A Mbuinga, SH dan Iwan Sjafruddin Adam SH sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato ialah :

- a. Bahwa sampai saat ini Calon Bupati atas nama Saipul A Mbuinga, SH masih berstatus sebagai Bupati Aktif dan/atau sebagai Petahan (*incaumbent*) di Kab. Pohuwato;
- b. Bahwa oleh karena Saipul A Mbuinga, SH sebagai Bupati Petahana (*incaumbent*), maka terbataslah kewenangan serta mengikatlah ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU;
- c. Bahwa sebagai Bupati Petahana (*incaumbent*) Saipul A Mbuinga, SH, pada tanggal 3 April 2024 a.n Bupati Pohuwato telah mengeluarkan surat Perintah Tugas nomor : B/4.0260/BKPSDM/828-IV memerintahkan :

Nama : Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap,
NIP : 198011082009011005
Pangkat/Gol : Penata – III/c
Jabatan : Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kelas jabatan : -

Untuk melaksanakan tugas sebagai **Pengolah data pelayanan pada kantor camat Wanggarasi Kab. Pohuwato**. Adapun surat

tersebut sepengetahuan dari Bupati Incaumbent saat ini; **(VIDE BUKTI P-10)**

- d. Bahwa sebelumnya, Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap sebagai pejabat pada Pengelolah Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan kemudian di pindahkan sebagai pejabat Pengolah data pelayanan pada Kantor Camat Wanggarasi Kab. Pohuwato;
- e. Bahwa kemudian Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap telah menerima tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP) pada bulan Mei di Kantor Camat Wanggarasi; **(VIDE BUKTI P-11)**
- f. bahwa sampai dengan Bulan Juni hingga saat ini Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap masih tetap menerima gaji di unit kerja Kantor Camat Wanggarasi Kab. Pohuwato; **(Vide Bukti P-12)**
- g. Bahwa Bupati Saipul A Mbuinga, SH yang merupakan Petahan (*incaumbent*) di dalam mengeluarkan surat tugas pemindahan sebagaimana yang disebutkan diatas, tidak berdasarkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- h. Bahwa dengan dikeluarkannya surat perintah tugas atau surat mutasi pemindahan kepada Sdr. Awaludin Jefri Pakaya, S.Ap, tersebut Perbuatan Bupati Saipul A Mbuinga, SH sebagai Petahana (*incaumbent*) telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 yakni :
"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri",
- i. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

- j. Bahwa untuk menjaga marwah demokrasi sebagaimana ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 lebih khusus pasal 71 ayat (2) tersebut, Menteri Dalam Negeri (mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang bersifat penting ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau PJ Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang pada prinsipnya melarang untuk melakukan pemindahan, perintah tugas maupun mutasi atau sebutan lain yang dapat berakibat terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) a Quo; **(VIDE BUKTI P- 13)**
- k. Bahwa frasa/kalimat "6 (*enam*) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih" harus dihitung mundur dari tanggal penetapan pasangan calon oleh KPU. Tindakan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo tidak hanya yang terkait dengan politik anggaran. Tapi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah tindakan Menggunakan atau dalam kata lain bisa diartikan atau disamakan dengan kata memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kepentingan pemilihan;
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Penetapan pasangan calon dilakukan pada Tanggal 22 September 2024. Yang artinya sejak tanggal 22 Maret 2024 pihak Incaumbent atau Petahan tidak bisa melakukan pemindahan, mengeluarkan surat perintah tugas dari salah satu instansi ke instansi lainnya; **(VIDE BUKTI P-14)**
- m. Bahwa Bupati Saipul A Mbuinga, SH sebagai Petahana (*incaumbent*) yang telah mengeluarkan surat perintah tugas (mutasi) pada tanggal 05 April 2024, yang mana tanggal tersebut sudah masuk di dalam larangan 6 (*enam*) bulan waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan untuk tidak melakukan mutasi/pemindahan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pohuwato;

- n. Bahwa sebagai Petahana (*incaumbent*) Bupati Saipul A Mbuinga, SH telah secara nyata dan terang melakukan pelanggaran hukum administrasi, karena tidak menjalankan amanah dan/atau perintah dari Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin sebagaimana yang telah disebutkan dalam Gugatan A quo;
- o. Bahwa sebagai Petahana (*incaumbent*) Bupati Saipul A Mbuinga, SH telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- p. Bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh Pembuat Undang-Undang atas dasar pemikiran bahwa adanya ketidaksamaan kedudukan antara Bakal Calon atau Calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai petahana dengan Bakal Calon atau Calon yang non petahana. Pembuat UU menganggap bahwa besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU bagi Kepala Daerah sangat berpotensi disalahgunakan oleh petahana untuk kepentingan pemilihan yang menguntungkan dirinya atau merugikan orang lain;
- q. Bahwa secara umum norma Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 sengaja dibuat oleh pembuat UU sebagai bentuk upaya preventif dengan maksud;
- Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya selaku pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya;
 - Agar Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan mutasi dalam mencari suara untuk memilihnya dan/atau melarang PNS untuk memilih calon lain;

- Menciptakan stabilitas pemerintahan yang baik dalam lingkup pemerintah daerah; atau
 - Mencegah itikad buruk dari Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana untuk menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah.
- r. Bahwa Adapun Kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah, bahwa Pemohon nantinya akan bersaing dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang telah melanggar undang-undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2), yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2024 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang tidak sah karena melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- s. Bahwa selain Para Penggugat, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata akan dipaksa memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- t. Bahwa kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Pohuwato, dikarenakan Termohon membiarkan dan mendukung Calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 justru dilindungi dan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 ini;
- u. Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segi pembiayaan, sebab nantinya negaralah yang akan membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pohuwato tahun 2024, dengan diikuti oleh pasangan calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2;
- v. Bahwa oleh karena Saipul A Mbuinga, SH sebagai Bupati Petahana telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71

ayat 2 dan melanggar ketentuan Surat Edaran dari Kemendagri, serta tetap melakukan Tindakan yang mutasi selama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yang menguntungkan dirinya atau merugikan Pemohon maka secara hukum seharusnya Termohon tidak menetapkan Saipul A Mbuinga, SH sebagai calon Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 atau setidaknya menyatakan bahwa Saipul A Mbuinga, SH tidak memenuhi syarat;

2. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kab. Pohuwato Nomor : 1376 tahun 2024 tertanggal, 04 Desember 2024, jam 00/44 Wita Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusri M Helingo, SE., MM. Hj. Fatmawaty Syarief, SE., MM.	43.822
2.	Saipul A Mbuinga, SH Iwan Sjafruddin Adam, SH	34.899
	Total suara sah	34.899

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS yang bermasalah di wilayah Kabupaten Pohuwato;


5. Memerintahkan Termohon untuk mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut (2), karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab. Pohuwato;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini dan membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI;

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



ADI SAHLAN, SH



FERDIANSYAH NUR, SH



WAHYUDIN DJ ABAS, SH